



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Mayjend Nyak Adam Kamil No. 7 Telp. (0645) - 40173
Faksimile (0645) 45310 Lhokseumawe 24315

Lhokseumawe, 24 Januari 2017

Nomor : 421.9/IL.3/Q/15
Lampiran : 1 (satu) Eks
Hal : Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
"TEUKU MARKAM"

Kepada Yth : Ketua Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
"TEUKU MARKAM"
di - Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar Rekomendasi Kepala UPTD-PK Seumudon Kabupaten Aceh Utara Nomor : 890/06 Tanggal 02 Januari 2017 Perihal : Permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "TEUKU MARKAM" di Gampong Alue Capli Kecamatan Seumudon Kabupaten Aceh Utara.

2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil Peninjauan kami di lapangan maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : LKP TEUKU MARKAM
Tahun Pendirian : 2017
Status : Swasta
Diasah Oleh : Pengurus Pendidikan PKBM TEUKU MARKAM
Alamat : Gampong Alue Capli Kecamatan Seumudon Kabupaten Aceh Utara

3. Izin Penyelenggara tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 24 Januari 2017 s.d 24 Januari 2019.
4. Dengan Ketentuan :
 - a. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan Pendidikan.
 - b. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan Pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara.
 - c. Surat persetujuan tertulis akan kami tinjau kembali setelah 2 (dua) Tahun, apabila Lembaga tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan terhitung berlakunya surat persetujuan tertulis ini.
 - d. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan Dana untuk kegiatan Operasional Lembaga.



Saluran :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Seumudon
3. Kepala UPTD-PK Seumudon
4. Arsip